



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aming Alias Daeng**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/2 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bajo Kec.Bolano Kab.Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Aming Alias Daeng ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa Aming Alias Daeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama HASBAR, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HASBAR, S.H & PARTNERS yang beralamat Lorong Depan Hotel THS Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register nomor 44/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMING Alias DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMING Alias DAENG** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;**(Dirampas untuk negara)**
 - 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 3,17gram;
 - 1 (satu) kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk Original;
 - 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;\
2. Meyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, berdasarkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, sebagaimana selebihnya terurai dengan lengkap dan jelas di dalam Surat Tuntutan Pidana, maka kami Penuntut Umum dengan tegas **MENOLAK** seluruh argumentasi/pendapat yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan terdakwa **AMING Alias DAENG** dalam Pledoinya yang diajukan dalam sidang hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Pdm-110/Enz.2/Prg/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AMING Alias DAENG, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” yaitu sebanyak 12 (dua belas)



paket dengan berat netto 1,228 (satu koma dua dua delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang sudah kenal lama dengan seseorang yang bernama ACI (DPO) pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh ACI dengan tujuan untuk menawarkan paket sabu sehingga terdakwa pun memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di rumah terdakwa dengan cara ACI menyerahkan paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada ACI tersebut. Bahwa ke-esokan harinya di tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali membeli paket sabu dari ACI tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa melakukan transaksi di rumahnya dengan cara ACI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada ACI. Bahwa selanjutnya terdakwa menyisihkan paket sabu yang telah dibelinya tersebut menjadi beberapa bagian kecil dengan tujuan untuk ia jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil.
- Bahwa selanjutnya saksi an. MULIADI BAKRI memperoleh informasi dari masyarakat jika di Kecamatan Bolano sering terjadi peredaran gelap narkoba sehingga saksi MULIADI BAKRI bersama dengan Tim satresnarkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk mendapatkan info yang lebih akurat, sehingga berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/22/V/2024/Satresnarkoba saksi MULIADI BAKRI bersama dengan tim melakukan penangkapan disertai penggeledahan di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara membelinya yang kemudian dijual kembali dan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,228 gram diberi nomor bukti 5681/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2464/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa bukti 2464/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMING Alias DAENG, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AMING Alias DAENG, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket dengan berat netto 1,228 (satu koma dua dua delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu di Kecamatan Bolano, saksi MULIADI BAKRI bersama dengan Tim satresnarkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk mendapatkan info yang lebih akurat, sehingga berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/22/V/2024/Satresnarkoba saksi MULIADI BAKRI bersama dengan tim melakukan penangkapan disertai penggeledahan di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek original, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan baik berupa narkoba jenis sabu ataupun barang bukti terkait lainnya diakui kesemuanya adalah milik terdakwa dan terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,228 gram diberi nomor bukti 5681/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2464/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa bukti 2464/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa AMING Alias DAENG, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AMING Alias DAENG, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis shabu yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket dengan berat netto 1,228 (satu koma dua dua delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang membeli sabu dari seseorang yang bernama ACI (DPO) dengan tujuan sebagian dari paket sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi seorang diri yang dilakukannya dengan cara, terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks, setelah itu terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas agar sabu di kaca pireks tersebut meleleh, kemudian kaca pireks tersebut terdakwa masukkan ke salah satu ujung pipet di alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa dengan perlahan membakar kembali kaca pireks yang berisi sabu tersebut sambil menghisap ujung pipet lainnya pada bong tersebut. Kemudian sebagaimana waktu tersebut diatas, saksi an. MULIADI BAKRI bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa sehingga petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine narkoba pada Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 81/V/2024/Sidokkes tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa sesuai dengan sumpah dan jabatannya dr. Adriyani, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa AMING Alias DAENG menunjukkan hasil Positif terhadap test Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa AMING Alias DAENG, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI BAKRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA HENDRA, BRIPKA IDIL, BRIGPOL AGUS PURNA WIJAYA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDIANA, BRIGPOL SYAMSOEL AKBAR dan BRIPTU AGUS IRIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Bolano masih banyak terdapat peredaran narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Parigi Moutong melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas, kesemuanya ditemukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ACI yang beralamat di Cabang 3 Lambunu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari ACI yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa selain barang bukti yang telah Saksi sebutkan di atas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan pengeledahan, yakni Kepala Dusun I Desa Bajo atas nama IDAM dan Kepala Desa Bajo atas nama ISWANDI;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai nelayan sekaligus sebagai penjual/pembeli ikan;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan atas dirinya bahkan Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, belum ada yang terjual ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yakni Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. AGUS IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, BRIPKA BAMS SUNIA, BRIPKA HENDRA, BRIPKA IDIL, BRIGPOL AGUS PURNA WIJAYA, BRIGPOL I KADEK FERI ARDIANA, BRIGPOL SYAMSOEL AKBAR dan BRIPKA MULIADI BAKRI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Bolano masih banyak terdapat peredaran narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Parigi Moutong melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas, kesemuanya ditemukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ACI yang beralamat di Cabang 3 Lambunu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari ACI yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa selain barang bukti yang telah Saksi sebutkan di atas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, yakni Kepala Dusun I Desa Bajo atas nama IDAM dan Kepala Desa Bajo atas nama ISWANDI;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai nelayan sekaligus sebagai penjual/pembeli ikan;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan atas dirinya bahkan Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, belum ada yang terjual ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yakni Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas, kesemuanya ditemukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ACI yang beralamat di Cabang 3 Lambunu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ACI yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, dua hari sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ACI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, ACI kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 wita, datang ACI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



sebelumnya, namun saat itu Terdakwa belum sempat membaginya ke dalam paket yang lebih kecil;

- Bahwa dalam sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa biasanya membayarnya dengan menukarkan menggunakan ikan milik terdakwa kepada ACI sementara keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk dijual kembali;

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket, dan sudah Terdakwa jual kembali sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga tersisa 12 (dua belas) paket yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yakni antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni agar Terdakwa kuat begadang;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai nelayan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yakni positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,17gram;
- 1 (satu) kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk Original;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terhadap Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas, kesemuanya ditemukan di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang ACI yang beralamat di Cabang 3 Lambunu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ACI yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, dua hari sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ACI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, ACI kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.00 wita, datang ACI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan kepada Terdakwa sebelumnya, namun saat itu Terdakwa belum sempat membaginya ke dalam paket yang lebih kecil;

- Bahwa dalam sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa biasanya membayarnya dengan menukarkan menggunakan ikan milik terdakwa kepada ACI sementara keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket, dan sudah Terdakwa jual kembali sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga tersisa 12 (dua belas) paket yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yakni antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yakni positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Aming Alias Daeng** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain);
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek Original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa bermula dari terdakwa yang sudah kenal lama dengan seseorang yang bernama ACI (DPO) pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh ACI dengan tujuan untuk menawarkan paket sabu sehingga terdakwa pun memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di rumah terdakwa dengan cara ACI menyerahkan paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada ACI tersebut. Bahwa ke-esokan harinya di tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali membeli paket sabu dari ACI tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa melakukan transaksi di rumahnya dengan cara ACI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai kepada ACI. Bahwa selanjutnya terdakwa menyisihkan paket sabu yang telah dibelinya tersebut menjadi beberapa bagian kecil dengan tujuan untuk ia jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi an. MULIADI BAKRI memperoleh informasi dari masyarakat jika di Kecamatan Bolano sering terjadi peredaran gelap narkoba sehingga saksi MULIADI BAKRI bersama dengan Tim satresnarkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk mendapatkan info yang lebih akurat, sehingga berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/22/VI/2024/Satresnarkoba saksi MULIADI BAKRI bersama dengan tim melakukan penangkapan disertai penggeledahan di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merek original, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, yang mana dari hasil introgasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara membelinya yang kemudian dijual kembali dan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait. Bahwa dalam sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa biasanya membayarnya dengan menukarkan menggunakan ikan milik terdakwa kepada ACI sementara keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,228 gram diberi nomor bukti 5681/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2464/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, telah disita

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa bukti 2464/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 (dua) yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menukar Narkotika Golongan I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja menerima dan menukar narkotika golongan I yang berarti juga melawan hukum karena tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa yang menyatakan dalam argumen yuridisnya seharusnya Terdakwa didakwa sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan sebagai penyalahguna

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg



sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalaguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis yaitu "Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (shabu) yaitu 1 gram" sementara berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2464/NNF/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa bukti 2464/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,228 gram, sehingga pembelaan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,17gram, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk Original, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMING Alias DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

(Dirampas untuk negara)

- 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,17gram, yang setelah dilakukan pengujian laboratorium, menjadi netto 1,228 gram;
- 1 (satu) kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk Original;
- 1 (satu) buah korek api gas

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)